

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/74/PROV/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi birokrasi dan Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi dan birokrasi Instansi Pemerintah;

Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015; Peraturan Presiden 126 Tahun 2017; peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 133/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/74/PROV/II/2020 dibentuk dan ditetapkan Tim Reformasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbagi ke dalam 10 tim

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Januari 2020.